

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Rahmatan Lil Alamīn, artinya: Islam merupakan Rahmat bagi seluruh alam. Untuk itu Islam memberikan rambu-rambu kepada umatnya agar senantiasa mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.

Di antara larangan Allah yang tertera dalam Al-Qur'an adalah melarang memakan dengan cara yang batil, berupa riba. Riba merupakan penyakit masyarakat dari zaman dahulu hingga sekarang, dikarenakan sifatnya yang selalu merugikan orang lain dan menindas golongan yang lemah, perbuatan riba ini dikecam oleh banyak pihak, bahkan Allah pun mengajak perang kepada orang yang melakukan perbuatan ini.

Allah berfirman:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُءُوسُ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (QS Al-Baqarah, 2: 279)

Dan di dalam hadits juga ada ancaman bagi pelaku riba. Misalnya dalam hadits berikut.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، شَاهِدَيْهِ،
وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Dari sahabat Jabir *Radhiya Allah ‘anhu* Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam mengutuk orang yang memakan harta riba (rentenir), yang memberikan/membayar riba (nasabah), penulis (sekertaris) transaksi riba dan dua orang saksi akad riba. Dan Beliau juga bersabda: mereka semuanya sama” (HR Muslim, No: 2995)

Dan dosa riba sangat berbesar sebagai mana dalam hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ
الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه)

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Riba itu mempunyai tujuh puluh tingkatan, yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibunya." (HR Ibnu Majah, No: 2265)

Namun kita hidup yang di zaman modern mengenal satu bunga, yang mana bunga ini diperkenalkan dalam dunia perbankan, yaitu bunga bank. Kalaulah umat Islam mengenal adanya riba dan umat pun mengetahui akan hukumnya, tetapi yang jadi persoalan adalah Apakah Bunga Bank termasuk dalam Riba? Di sinilah letak masalahnya, berbagai pandangan dan polemik telah terjadi atas masalah yang melahirkan antara pro dan kontra ini. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, ada juga yang mengatakan *mutasyabihat*.

Di satu pihak, bunga bank terperangkap dalam kriteria riba, tetapi disisi lain, bank mempunyai fungsi sosial yang besar bahkan, dapat dikatakan, tanpa bank suatu negara akan hancur.

Ketika orang Islam mulai melakukan dengan kontak dengan bank, ia sudah berada pada tahap perbankan dengan pola modern. Karenanya, benar bahwa kegiatan perbankan tersebut sebagai persoalan yang baru dalam kajian keIslaman. Ia tidak pernah dibicarakan dalam buku buku Fiqh ketika buku buku itu membicarakan Fiqh Muamalah. Ia juga tidak dibicarakan dalam kitab kitab tafsir lama.¹

Maka muncul kajian kajian fiqh modern di bidang mualamah yang terkait dengan masalah-masalah perbankan dan transaksi-transaksi keuangan modern sebagai contoh akad Sharaf digunakan untuk *money changer*, salam digunakan untuk pertanian dan lain sebagainya.

Bagaimanapun, di masa lampau, riba dengan segala sifat dan dampaknya sudah dipahami, kendati dalam pengertiannya yang sederhana. Artinya, berbagai kegiatan ekonomi sudah dapat dikategorikan sebagai riba atau tidak. Perkembangan ekonomilah kelihatannya yang membentuk persepsi tertentu dalam masyarakat menyangkut penilaian terhadap kegiatan ekonomi, sehingga kegiatan ekonomi tertentu yang dewasa ini dipandang baik bahkan dibutuhkan, dipandang terkutuk berdasarkan pandangan masa lampau karena perbedaan persepsi. Oleh karenanya, kajian ulang tentang karakter riba yang terkandung dalam Al-Qur'an perlu

¹ Muhammad Zuhri. 1997, *Riba Dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal. 147

dilakukan, dengan memperhatikan kondisi ekonomi di masa Rasul dan konteks pelarangan riba.²

Bila kita kembangkan pemikiran kebelakang sebenarnya hal ini adalah masalah perbedaan pandangan dalam hal penafsiran, apakah pemahan ayat riba dalam kontek sekarang menjadi sama sebagaimana ketika ayat riba turun dalam menanggapi fenomena sosial yang berupa praktek riba. Dalam menafsirkan ayat ada setengah-setengah, ada yang memutlakkan dan sebagainya. Dan dalam hal ini penyebab terjadinya perbedaan dalam memaknai riba dalam ayat ayat tersebut, walaupun dalam sebuah penafsiran itu berbeda adalah wajar.

Mengenai hal (Riba dan Bunga) ini ada dua golongan saling berbeda pendapat dan pandangannya, yaitu: *Neo Revivalis* dan *Neo Modernis*.³

Bagi *Neo Revivalis*, Pandangan kaum Neo-Revivalisme tentang riba dan bunga bank Pandangan kaum Neo-Revivalis merupakan pandangan yang dominan dalam perdebatan mutakhir tentang riba seperti Mawdudi dan Sayyid Qutb yang pemahamannya secara tekstualis dan lebih mengedepankan aspek legal formal dari ayat rība yang ada dalam al-Qur'an, bunga bank merupakan tambahan yang dipersyaratkan (*ziyādah al-masyrūthah*) menurut pandangan ini, karena al-Qur'an telah

² *Ibid.*, hal. 7

³ Menurut Fazlur Rahman ada 4 kategori pembaruan; (i) *Revivalisme Pra- Modernis* (ii) *Modernisme Klasik* (iii) *Neo-Revivalisme* (iv) dan *Neo-Modernisme*. Lihat Amal, Taufik Adnan. 1989, *Islam dan Tantangan modernis* (Bandung: Penerbit Mizan), hal. 94.

menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu. Oleh karena itu keberadaan ketidak-adilan atau sebaliknya di dalam sebuah transaksi di dalam sebuah transaksi pinjaman yang tidak relevan. apa pun keadaannya, pemberi pinjaman tidak mempunyai hak untuk menerima tambahan atas dan melebihi uang pokok. Meskipun sejumlah Neo-Revivalis terkemuka seperti Maududi dan Sayyid Quthb telah membahas, dalam batas-batas tertentu, masalah ketidak-adilan dalam riba, menerpa pada umumnya menahan diri untuk menyatakan bahwa sesungguhnya ketidak-adilanlah yang menjadi alasan *'illat'* pengharaman. Menurut Maududi, “pendapat bahwa *ẓulm* (ketidak-adilan) adalah alasan mengapa bunga pada pinjaman tidak diperbolehkan dan karenanya transaksi-transaksi bunga semacam ini selama tidak mengandung kezaliman adalah boleh, masih perlu dibuktikan”

Sedangkan bagi *Neo Modernis*, seperti Fazlur Rahman (1964), Said Najjar (1989) dan Abd al Mun'im al-Namir (1989), yang pemahamannya secara kontekstualis dan lebih mengedepankan moralitas dalam memahami *rība* sesuai dengan stemen Al-Qur'an "*lā tazlimūna wa lā tuzlamūn*" (kamu tidak menganiaya dan tidak pula kamu teraniaya). Para pemikir modernis juga mendasarkan pandangan mereka dengan pandangan ulama klasik, diantaranya Razi, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Taimiyah. bunga bank merupakan suatu kezaliman (*ẓulm*). Dengan merujuk kepada riba pra-Islam, ia mengatakan bahwa dalam kebanyakan

kasus si debitur adalah orang melarat yang tidak memiliki pilihan selain menunggak pembayaran hutang. Alasan inilah, menurut kaum Modernis, yang membuat pengharaman riba secara berlanjut dalam lingkungan sosial-ekonomi yang berubah.

Dan juga masalah bunga bank adalah perkara yang memerlukan adanya *ijtihad* artinya dalam memecahkan masalah tersebut memerlukan peranan akal pikiran para ulama fiqh melalui *metode ijtihad*

Sebagai masalah *ijtihadiyah* dapat dimungkinkan muncul perbedaan perbedaan dari para cendekiawan muslim dan ulama tergantung dari sudut pandang masing masing yang menghalalkan, namun tidak sedikit pula yang mengharamkan dengan alasan bunga bank dianggap sebagai perkara ribawi. Harus diingatkan kembali bahwa problem utama yang mendorong kenyataan abadi yang harus dihadapi oleh Islam bahwa nash Al-Qur'an dan As-Sunnah terbatas secara kuantitatif, padahal peradaban (peristiwa hukum) selalu berkembang⁴

Untuk itu penyusun menfokuskan diri kajian riba dan bunga bank kepada kaum Neo Modernis dengan mewakilkan 2 tokoh yaitu: Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed

Fazlur Rahman adalah tokoh *Neo Modernis* kawakan yang sangat berpengaruh di dunia Islam maupun Barat, pengetahuan yang luas dan keilmuan yang sangat mumpuni serta kemampuan dalam menganalisa

⁴Yudian Wahyudi, 2007, *Usul Fikih Versus Hermenutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press), hal. 48.

suatu persoalan, menjadikan dia menjadi sosok panutan generasi setelah dia. namun terlepas dari itu semua, ide-ide Fazlur Rahaman cenderung kontroversial bahkan bisa di bilang “nakal” termasuk ide kontroversialnya adalah Riba dan Bunga Bank, sehingga ia mendapat aksi kecaman yang sangat keras dari kalangan Neo Revivalis dan Tradisionalis di negerinya Pakistan.

Demikian juga Abdullah Saeed, yang merupakan Rahmanian (pengikut pemikiran Fazlur Rahman) merupakan seorang akedemis, yang ulet menganalisa isu-isu kontemporer saat ini. Saeed yang saat ini tinggal di Australia sangat intens dengan persoalan persoalan dan problematika yang dihadapi oleh umat Islam seperti Terorisme, Hijab, Gender, HAM, Dan lain-lain. Termasuk isu yang dibahas olehnya adalah masalah Bunga Bank, melalui buku yang berjudul “*Bank Islam dan Bunga*”, Saeed mencoba mengkritik larangan Riba dari kalangan *Neo Revivalis* dan mencoba menginterpretasikan secara kontemporer.

Berangkat dari sinilah Penyusun mencoba menelaah sekaligus memberikan kritik terhadap pendapat mereka berdua, kendati keduanya mempunyai asumsi dan kerangka pemikiran yang sama. Dimana Fazlur Rahman merupakan tokoh Neo Modernis di masa lampau dan Abdullah Saeed, tokoh Neo Modernis di masa kini.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pandangan Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed terhadap Riba dan Bunga Bank?
2. Apakah perbedaan pandangan antara Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed terhadap Riba dan Bunga Bank ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pandangan Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed terhadap Riba dan Bunga Bank
2. Menelaah pandangan antara Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed terhadap Riba dan Bunga Bank

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian terbagi menjadi dua aspek, yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis

1. Kegunaan teoritis

Memberikan kritik pemikiran pada keduanya (Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed) dalam tema Riba dan Bunga Bank .

2. Kegunaan praktis

Menambah khazanah keilmuan tentang riba dan bunga bank dan memberikan kontribusi pemikiran Islam di kalangan akademisi terutama untuk mata kuliah Pendekatan Dalam Studi Islam (PDSI) dan sumbangsih pada Fiqh Muamalah